

## Tidak Ada Retribusi di Stadion Lambung Mangkurat



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/02/06/kajasrem-tidak-ada-retribusi-di-stadion-lambung-mangkurat/>

Kajasrem 101/Antasari Kapten Inf M Ali selaku pengelola Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin menegaskan tidak ada biaya atau retribusi yang dikenakan bagi pengunjung yang menggunakan fasilitas lari di dalam stadion.

Sebelumnya, diduga ada oknum yang bukan pengelola stadion mengutip retribusi.

“Ada miskomunikasi di pintu penjagaan yang bukan anggota TNI, masyarakat silahkan menggunakan fasilitas olahraga di dalam stadion, tidak ada pembayaran untuk menggunakan lapangan lari,” kata Kajasrem kepada ANTARA di Banjarmasin, Selasa.

Kapten Ali menyebutkan hal itu sesuai penekanan dari Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, namun masyarakat diminta tertib dan selalu menjaga kebersihan dan mematuhi yang ditetapkan pengelola stadion.

“Bapak Danrem memerintahkan supaya tidak ada retribusi, dan itu kami patuhi, kami loyal dengan perintah dan arahan dari beliau,” ujarnya.

Dia menuturkan Stadion Lambung Mangkurat merupakan stadion Atletik pertama di Kalimantan Selatan dengan lintasan lari yang menggunakan tartan/karet sintetis.

Kajasrem menjelaskan penggunaan lintasan lari sebenarnya digunakan hanya bagi personel TNI untuk berolahraga, namun karena di Banjarmasin masih sedikit fasilitas olahraga sehingga diberikan kesempatan masyarakat umum untuk menggunakan fasilitas lari di Stadion Lambung Mangkurat.

Menurut dia, kebijakan tersebut untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang hobi berolahraga agar tidak kesulitan mencari lapangan yang ada lintasan lari.

“Saya minta pengunjung tetap jaga kebersihan lapangan, toilet, dan tidak merusak fasilitas yang ada di dalam stadion, karena petugas di dalam sudah berusaha melakukan perawatan stadion agar dapat digunakan masyarakat juga,” ujarnya lagi.

**Sumber berita:**

1. <https://matabanua.co.id/2024/02/06/kajasrem-tidak-ada-retribusi-di-stadion-lambung-mangkurat/>, 6 Februari 2024.
2. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/404166/kajasrem-tidak-ada-retribusi-di-stadion-lambung-mangkurat>, 6 Februari 2024.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu